



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor barang modal dalam keadaan tidak baru;

b. bahwa ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinilai sudah tidak relevan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dan mengatur kembali ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Burni;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis Di Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunakan kembali dan bukan skrap.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor BMTB untuk

- keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan yang mengimpor BMTB untuk diproses menjadi produk akhir dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
 5. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis secara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
 6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB.
 7. Pertimbangan teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor.
 8. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
 9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
 10. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
 11. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

- terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 14. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) BMTB dapat diimpor.
- (2) BMTB yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, dan Kelompok D.
- (4) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B.

Pasal 3

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, dan Kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Pernakai Langsung.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Remanufakturing.

Pasal 4

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B, Lampiran II Kelompok A, dan Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok C harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok D dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
- (5) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 5

- (1) BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00 dan 8528.51.20.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok A hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.
- (2) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. masih berfungsi;
 - c. berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan
 - d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal *Core 2 Duo* atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah

Liquid Crystal Display (LCD) atau Light Emitting Diodes (LED).

- (3) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan ekspor dan dilarang untuk dipindah tangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 6

- (1) Impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung yang akan melakukan impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
- a. fotokopi izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;

- d. fotokopi *Builder Certificate*, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905;
 - e. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716;
 - f. Pertimbangan teknis dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805; dan
 - g. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802.
- (2) Perusahaan Rekondisi yang akan melakukan impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan pelayanan purna jual, dan jumlah sumber daya manusia;
 - d. fotokopi bukti penguasaan bengkel rekondisi;
 - e. fotokopi kartu kendali/laporan realisasi, bagi Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan Persetujuan Impor;
 - f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan

- g. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716.
- (3) Perusahaan Remanufakturing yang akan melakukan impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri remanufakturing;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
 - d. fotokopi bukti penguasaan bengkel remanufakturing;
 - e. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan pelayanan purna jual, dan jumlah sumber daya manusia;
 - f. fotokopi kartu kendali/laporan realisasi, bagi Perusahaan Remanufakturing yang telah mendapatkan Persetujuan Impor; dan
 - f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.

Pasal 8

- (1) Direktur dapat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak lengkap dan benar, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan penolakan penerbitan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.

Pasal 12

BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang telah dipergunakan selama lebih dari 5 (lima) tahun, dapat diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 13

Setiap impor BMTB oleh Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili bengkel rekondisi dan bengkel remanufakturing.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan impor BMTB oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit;
 - c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - d. jumlah dan nilai.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke

dalam Laporan Surveyor (LS) yang berisi data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - f. keterangan jumlah dan nilai.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 17

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor BMTB, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 18

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau

penelusuran teknis impor BMTB setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur; dan

- b. LS yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 19

- (1) Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:
- a. terbukti melanggar ketentuan larangan memindah tangankan dan/atau memperdagangkan BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00, dan 8528.51.20.00 yang diimpor, di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk Perusahaan Rekondisi di Kawasan Berikat;
 - b. terbukti melanggar ketentuan larangan memindah tangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Perusahaan Pemakai Langsung;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
 - f. terbukti memindah tangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor tanpa diproses terlebih dahulu, untuk Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing; dan/atau

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.
- (2) Pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor berikutnya setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan Persetujuan Impor.
- (2) Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor berikutnya.

Pasal 21

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB dicabut apabila Surveyor:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) BMTB asal impor yang telah digunakan oleh Perusahaan Pemakai Langsung di Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindah tangankan dan/atau diperdagangkan kepada perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) BMTB yang dipindah tangankan dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
 - b. memerlukan persetujuan pengeluaran barang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perusahaan Pemakai Langsung harus melampirkan Berita Acara pemindah tangangan dan/atau perdagangan barang.
- (4) Tembusan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan impor BMTB, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap impor BMTB yang dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:

- a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian BMTB yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor BMTB.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan BMTB.

Pasal 24

- (1) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8418, 88, dan 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8418 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang berbasis sistem pendingin.
- (3) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 88, dan 89 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.

Pasal 25

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor BMTB yang merupakan:

- a. barang impor ke dalam Kawasan Berikat selain BMTB

- dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00, dan 8528.51.20.00;
- b. barang impor sementara;
 - c. barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S); dan
 - d. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud.

Pasal 26

Impor BMTB ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) pelaksanaan impor BMTB oleh Perusahaan Pernakai

Langsung, Perusahaan Rekondisi, Perusahaan Remanufakturing, dan Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 15 TAHUN)			
	89.01	- Kapal pesiar, kapal ekskusi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskusi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
1	8901.10.20.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
2	8901.10.60.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
3	8901.10.70.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
4	8901.10.80.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
5	8901.20.50.00	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
6	ex. 8901.20.70.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	Hanya untuk kapal dengan ukuran Bobot Mati maksimal 17.500 DWT
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang: -- Tidak bermotor:	
7	8901.90.14.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 500	
		-- Bermotor:	
8	8901.90.32.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
9	8901.90.33.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
10	8901.90.34.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
11	8901.90.35.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
12	8901.90.36.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan. - Kapal penangkap ikan:	
13	8902.00.23.00	-- Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
14	8902.00.24.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
15	8902.00.25.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
16	8902.00.26.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		-- Lain-lain:	
17	8902.00.94.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
18	8904.00.10.00	- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26 - Dengan tonase kotor melebihi 26:	
19	8904.00.31.00	-- Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	
20	ex. 8904.00.39.00	-- Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan ukuran mesin maksimal 6.000 hp
	89.03	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berbayarnya bukan merupakan fungsi utama; dan terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
21	ex. 8905.10.00.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal keruk dengan ukuran kapasitas maksimal 5.000 m ³
22	ex. 8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampai.	
	8906.90	- Lain-lain:	
23	8906.90.90.00	-- Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
	8907.90	- Lain-lain:	
24	8907.90.90.00	-- Lain-lain	

KELompok B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)

	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
25	8406.10.00.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air - Turbin Lainnya:	
26	8406.81.00.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
27	ex. 8408.10.20.00	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW
	8408.10.90	-- Lain-lain:	
28	8408.10.90.10	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
29	8408.10.90.90	-- Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: -- Lain-lain:	
		-- Lain-lain:	
	8408.20.96	-- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	
30	8408.20.96.10	-- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 20.000 cc	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan mesum tidak.	
31	ex. 8414.40.00.00	- Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk diatas 30 hp
	8414.80	- Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
32	ex. 8414.80.90.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Fan/Blower DC, sampai dengan 20 Watt
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
33	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirlit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	-- Lain-lain;	
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW;	
34	ex. 8418.69.41.00	---- Untuk mesin pengatur suhu	Kecuali Chiller berbagai jenis dan ukuran
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
35	ex. 8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	Kecuali Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line, 9.600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 KWatt; L : 2.400; W : 1.500; H : 2.000 mm; 8 Line; 18.000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 KWatt; L: 3.500; W: 1.500; H: 2.000 mm
36	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kelebihan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	-- Lain-lain;	
37	8423.89.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekian, selain kerekian skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekian selain kerekian skip atau kerekian dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
38	8425.11.00.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
39	8425.31.00.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekian dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	-- Lain-lain:	
40	8425.49.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
41	ex. 8426.12.00.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	Kecuali truk crane
	8426.19	-- Lain-lain:	
42	8426.19.30.00	-- Gantry crane	
43	8426.19.90.00	-- Lain-lain	
44	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
45	ex. 8426.41.00.00	-- Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
46	8426.91.00.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
47	ex. 8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
48	ex. 8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklift digerakkan dengan engine selain operating weight: 1,5 - 3 Ton
	84.29	Bulldozer, angledozer, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eksavator, shovel loader, mesin pematat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Bulldozer dan angledozer:	
49	ex. 8429.11.00.00	-- Track laying	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp
50	ex. 8429.19.00.00	-- Lain-lain	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp
51	ex. 8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pematat dan mesin giling jalan:	
52	ex. 8429.40.30.00	-- Mesin pematat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
53	ex. 8429.40.40.00	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
54	ex. 8429.40.50.00	-- Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
55	ex. 8429.40.90.00	-- Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, eksavator dan shovel loader:	
56	ex. 8429.51.00.00	-- Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
57	ex. 8429.52.00.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pematat, perapi, pengaduk atau pengebor batunya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancah bor; bajak salju dan blower salju.	
58	8430.10.00.00	- Pemancah tiang dan pemancah bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	

NO	POS TARIF/HS	URALAN BARANG	KETERANGAN
59	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri - Mesin bor atau sinking lainnya:	
60	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
61	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
62	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.28 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25: - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
63	8431.10.10.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10 - Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
64	8431.40.00.00	- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat sekalose atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
65	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
66	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
67	8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
68	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	
69	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
70	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
71	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
72	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, alat dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.63), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
73	8442.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
74	8443.11.00.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed	
75	8443.12.00.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe konvolut (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
76	8443.13.00.00	-- Mesin cetak offset lainnya	
77	8443.14.00.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
78	8443.16.00.00	-- Mesin cetak flexographic	
79	8443.17.00.00	-- Mesin cetak grafir	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
80	ex. 8443.19.00.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate
		- Printer, mesin fotocopy, dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak	
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
		-- Printer laser:	
81	ex. 8443.32.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak Computer to Plate (CtP) system untuk pembuatan Photopolymer plate
	84.44	Mesin untuk mengelektroji, menarik, mentekstur memotong benang tekatil buatan.	
82	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekatil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekatil; mesin pengikat atau penggulung tekatil (termasuk penggulung benang seken) dan mesin untuk merayapkan benang tekatil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.45 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekatil:	
	8445.11	- Mesin penggaruk:	
83	8445.11.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- Mesin penyisir:	
84	8445.12.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- Mesin penarik atau mesin reving:	
85	8445.13.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	-- Lain-lain:	
86	8445.19.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekatil:	
87	8445.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
88	8445.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikat benang tekstil:	
89	8445.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
90	8446.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
91	8446.21.00.00	-- Power loom	
92	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan:	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalur, tulis, renda, bordir, perpipi, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rambai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
93	8447.11.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
94	8447.12.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
95	8447.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sliver, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47;	
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau peralatan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinya:	
96	8448.11.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	-- Lain-lain:	
97	8448.19.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
98	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
99	8448.32.00.00	-- Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
100	8448.39.00.00	-- Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	DESKRIPSI BARANG	KETERANGAN
	84.81	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, mersras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepresasi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melepas atau meresapi barang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau knin dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup hantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
101	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
102	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
103	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
104	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
105	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.82	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jurnal mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
106	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.83	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
107	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
108	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.84	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengcor logam.	
109	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
110	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
111	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.86	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau bahan plasma; mesin pemotong water-jet.	
112	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
113	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
114	8456.90.90.00	- - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
115	8457.10.00.00	- Machining center	
116	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
117	8458.11.00.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8458.19	-- Lain-lain:	
118	ex. 8458.19.10.00	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk panjang bed ≥ 1,6 meter
119	ex. 8458.19.90.00	--- Lain-lain	Hanya untuk panjang bed ≥ 1,6 meter
		- Mesin bubut lainnya:	
120	8458.91.00.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8458.99	-- Lain-lain:	
121	8458.99.10.00	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
122	8458.99.90.00	--- Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membentuk ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	
123	8459.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	-- Lain-lain:	
124	ex. 8459.29.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor (Drilling Machine) dengan diameter s.d. 5"
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
125	ex. 8459.31.00.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bubut CNC dengan diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation
	8459.39	-- Lain-lain:	
126	ex. 8459.39.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
127	ex. 8459.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor (Drilling Machine) dengan diameter s.d. 5"
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	-- Lain-lain:	
128	8459.59.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
129	ex. 8459.61.00.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bubut CNC dengan diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation
	8459.69	-- Lain-lain:	
130	ex. 8459.69.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
131	8459.70.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau sermet secara laju dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk penoleh, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.19	-- Lain-lain:	
132	8460.19.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	-- Lain-lain:	
133	8460.29.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (petkakes atau gerinda pemotong):	
	8460.39	-- Lain-lain:	
134	8460.39.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
135	8460.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetarkan, membentuk, menyerat, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerat:	
136	8461.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
137	8461.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
138	8461.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
139	8461.50.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	KETERANGAN	URAIAN BARANG
			- Dioperasikan secara elektrik:
140	8461.90.11.00		- - Mesin pengetam
141	8461.90.19.00		- - Lain-lain
	84.62		Mesin perkakas (termasuk pengpres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memilai atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengpres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melebur atau menakik; pengpres untuk mengerjakan logam atau kerbida logam, tidak dirinci diatas.
	8462.10		- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengpres) dan mesin untuk merata:
142	8462.10.10.00		- - Dioperasikan secara elektrik
			- Mesin pembengkok, melipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengpres):
143	ex. 8462.21.00.00	Kecuali Mesin Teknik (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat	- - Dikontrol secara numerik
	8462.29		- - Lain-lain:
144	ex. 8462.29.10.00	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm	- - - Dioperasikan secara elektrik
			- Mesin penggunting (termasuk pengpres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggutting:
	8462.39		- - Lain-lain:
145	8462.39.10.00		- - Dioperasikan secara elektrik
			- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengpres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggutting:
	8462.49		- - Lain-lain:
146	8462.49.10.00		- - - Dioperasikan secara elektrik
			- Lain-lain:
147	ex. 8462.91.00.00	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm	- - Pengpres hidrolik
	8462.99		- - Lain-lain:
148	8462.99.10.00		- - - Mesin untuk pembentukan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik
149	8462.99.50.00		- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik
	84.63		Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau seng, tanpa menghilangkan bahannya.
	8463.10		- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:
150	8463.10.10.00		- - Dioperasikan secara elektrik
	8463.20		- Mesin pencanai ulir:
151	8463.20.10.00		- - Dioperasikan secara elektrik

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat;	
152	8463.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
153	8463.90.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, baton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
154	8464.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memakai, mengakot, merekat atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gipsum, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	-- Mesin penggerajai:	
155	8465.91.10.00	-- - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
156	8465.91.20.00	-- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	-- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
157	8465.92.20.00	-- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	-- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
158	8465.93.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	-- - Mesin pembengkok atau perakit:	
159	8465.94.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	-- - Mesin penggurdii atau mortice:	
160	8465.95.10.00	-- - Mesin penggurdii untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkal tidak melebihi 3,175 mm	
161	8465.95.30.00	-- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	-- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
162	8465.96.10.00	-- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	-- - Lain-lain:	
163	8465.99.30.00	-- - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
164	8465.99.60.00	-- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
165	8465.99.90.00	-- - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	

NO	POS TARIF/HG	URAIAN BARANG	KETERANGAN
166	ex. 8471.41.90.00	- - - Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Server (Main Frame); 1-32 CPU Active, Memory option 3-3040 GB - Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.); 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16- core)
	8471.70	- Unit penyimpanan:	
167	ex. 8471.70.20.00	- - Hard disk drive	<ul style="list-style-type: none"> Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.
168	ex. 8471.70.30.00	- - Tape drive	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual, - Kelas B kapasitas 100 - 500 GB, Otomasi autoloader, - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengkap robot
169	ex. 8471.70.40.00	- - Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas kecepatan tulis A: maksimum di bawah 8x, - Kelas kecepatan tulis A: maksimum antara 8x - 48x, - Kelas kecepatan tulis A: di atas 48x
		- - Lain-lain:	
170	ex. 8471.70.99.00	- - - Lain-lain:	<ul style="list-style-type: none"> - USB, System Storage - High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps)
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:	
171	ex. 8471.80.90.00	- - Lain-lain	Hanya untuk Network Card
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, fotografi atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyediauang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin paruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	
	8472.90	- Lain-lain:	
172	8472.90.10.00	- - Automatic teller machine	
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejajarannya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.69 sampai dengan 84.72.	
	8473.30	- Bagian dan aksesori pada mesin dari pos 84.71:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
173	ex. 8473.30.10.00	-- Printed circuit board yang dirakit	Card Assembly/PCB, Comp Part, Planar, PC Card, Printed Circuit Assembly, Memory Card, PC Assembly, Board Card Adaptor/ASM Printed Circuit Card, ASM I/O Card, Card Adapter - Kelas input voltage A: di bawah 0,5 V, - Kelas input voltage B: 0,5 V sampai dengan 3 V, - Kelas input voltage C: di atas 3 V.
174	ex. 8473.30.90.00	-- Lain-lain	Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing - Kelas fungsional A: aksesori, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.
	8473.40	- Bagian dan aksesoris pada mesin dari pos 84.72:	
175	ex. 8473.40.11.00	-- Bagian termasuk printed circuit assembly untuk automatic teller machines	ATM. Parts - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan terbatas, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab int.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
176	8477.10.10.00	-- Untuk mencetak karet	
		-- Untuk mencetak plastik:	
177	8477.10.31.00	-- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
178	8477.20.10.00	-- Untuk mengekstrusi karet	
179	8477.20.20.00	-- Untuk mengekstrusi plastik	
180	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampir udara dan mesin thermoforming lainnya:	
181	8477.40.20.00	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	

NO	POS TARIF/HIS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
182	8477.80.31.00	-- Pengpres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakan menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
183	8478.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi torsendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
184	Ex. 8479.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Asphalt Mixing Plant dengan kapasitas maksimum 1.000 Ton/hari
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
185	8479.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengpres untuk pembuatan pupuk partikel atau papan bangunan beraserat dari kayu atau dari bahan lignin leihnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
186	8479.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
187	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
188	8479.81.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, pengokogen, pengemulsi atau pengaduk:	
189	8479.82.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (sejuln cetakan logot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
190	8480.30.90.00	-- Lain-lain:	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
191	8480.41.00.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	
192	8480.49.00.00	-- Lain-lain	
193	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:	
194	8480.71.10.00	-- Cetakan untuk eol alas katik	
	8480.71.90	-- Lain-lain:	
195	8480.71.90.90	-- Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkat (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
196	8483.30.90.00	-- Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
197	8501.64.00.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyela kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
198	8502.12.20.00	-- Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
199	8502.13.10.00	-- Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
200	8502.13.90.00	-- Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
201	8502.20.49.00	-- Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	-- Lain-lain:	
202	8502.39.20.00	-- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA:	
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
203	8502.39.39.00	-- Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	
	8504.40	- Konverter statik:	
		- Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
204	8504.40.11.00	-- Uninterrupted power supply (UPS)	
205	8504.40.19.00	-- Lain-lain	
206	ex. 8504.40.30.00	-- Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range: 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
207	ex. 8504.40.90.00	-- Lain-lain	

NO	POS TARIF/BS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatoriya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	
	8507.30	- Nikel-kadmium:	
208	ex. 8507.30.90.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 KV.A, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perangkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
209	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan saluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
210	8517.61.00.00	-- Base station	
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	
		-- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71:	
211	ex. 8517.62.29.00	--- Lain-lain	Hanya untuk Network Card
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
212	8517.62.49.00	--- Lain-lain	
		--- Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
213	8517.62.63.00	--- Aparatus transmisi lainnya untuk radio-teleponi atau radio-telegrafi	
	8517.70	- Bagian:	
214	8517.70.40.00	-- Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-teleponi atau radio-telegrafi	
		-- Lain-lain:	
215	8517.70.91.00	--- Dari barang untuk saluran teleponi atau telegrafi	
216	8517.70.99.00	--- Lain-lain	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:	
		-- Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
217	ex. 8529.10.99.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter dual reflector earth station antenna
	85.44	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamai atau dianodisasi) disertai, dan, konduktor listrik diselasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik dibuat dari serat bersifatnya tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor;	
		- - - Lain-lain:	
	8544.42.99	- - - Lain-lain:	
218	ex. 8544.42.99.90	- - - - Lain-lain	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor
219	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
220	9011.20.00.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi	
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oceanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:	
221	9015.80.90.00	- - Lain-lain	
	90.26	Instrumen dan alat ukur untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan alat ukur dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	
222	9026.20.40.00	- - Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik	
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.	
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	
223	ex. 9029.10.99.00	- - Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta alat ukur lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan alat ukur untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
224	9030.10.00.00	- Instrumen dan alat ukur untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
225	9030.40.00.00	- Instrumen dan peralatan lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer);	
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab int; proyektor profil.	
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya;	
226	9031.80.90.00	-- Lain-lain	

KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 30 TAHUN)

	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskusi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskusi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
227	8901.10.90.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
228	ex. 8901.20.70.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	Hanya untuk kapal dengan ukuran Bobot Mati diatas 17.500 DWT
229	8901.20.80.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20:	
230	8901.30.70.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
231	8901.30.80.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		-- Tidak bermotor:	
232	8901.90.37.00	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; samparn dan banca.	
		- Lain-lain:	
233	8903.99.00.00	-- Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
234	ex. 8904.00.39.00	-- Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan ukuran mesin diatas 6.000 hp
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
235	ex. 8905.10.00.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal keruk dengan ukuran kapasitas diatas 5.000 m ³
236	ex. 8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase diatas 2.000 GT
	8905.90	- Lain-lain:	
237	8905.90.10.00	-- Dok terapung	
238	8905.90.90.00	-- Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK D (BMTB YANG MEMERLUKAN PERTIMBANGAN TEKNIS ATAU REKOMENDASI)			
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet	
		- Ban ditelapaki lagi:	
239	4012.13.00.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:	
240	4012.20.30.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar	
241	8407.10.00.00	- Mesin kendaraan udara	
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08	
242	8409.10.00.00	- Untuk mesin kendaraan udara	
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		- Turbo-jet:	
243	8411.11.00.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	
244	8411.12.00.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	
		- Turbo-propeller:	
245	8411.21.00.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	
246	8411.22.00.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW	
		- turbin gas lainnya:	
247	8411.81.00.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
248	8411.82.00.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	
		- Bagian:	
249	8411.91.00.00	- - Dari turbo-jet atau turbo-propeller	
250	8411.99.00.00	- - Lain-lain	
	85.11	Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyala, magnet-dinamo, koli penyala, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan saklar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
251	8511.40.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
252	8511.50.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kondensator bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
253	8704.10.28.00	-- g.v.w. melebih 45 t - Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau senoi diesel);	
	8704.23	-- g.v.w. melebih 20 t: -- g.v.w. melebih 24 t tetapi tidak melebih 45 t: - Lain-lain;	
254	8704.23.61.00	----- Lori (truk) pendingin	
255	8704.23.63.00	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	
256	8704.23.69.00	----- Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyepuh jalan, lori penyemprot, mobil bantuan, mobil unit radiologi).	
257	8705.10.00.00	- Lori crane	
258	8705.30.00.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
259	8705.40.00.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain;	
260	8705.90.90.00	- - Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiananya. - Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
261	8716.31.00.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
262	8716.39.99.00	- - - - Lain-lain	
263	8716.40.00.00	- - Trailer dan semi-trailer lainnya	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital. - Helikopter:	
264	8802.11.00.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebih 2.000 kg	
265	8802.12.00.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebih 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebih 2.000 kg;	
266	8802.20.10.00	-- Pesawat udara	
267	8802.20.90.00	-- Lain-lain	
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebih 2.000 kg tetapi tidak melebih 15.000 kg;	
268	8802.30.10.00	-- Pesawat udara	
269	8802.30.90.00	-- Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebih 15.000 kg;	
270	8802.40.10.00	-- Pesawat udara	
271	8802.40.90.00	-- Lain-lain	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
272	8803.10.00.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
273	8803.20.00.00	- Rangka bawah dan bagianya	
274	8803.30.00.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
275	8803.90.90.00	-- Lain-lain	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
276	8805.10.00.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagianya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagianya	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagianya:	
277	8805.21.00.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagianya	
	8805.29	-- Lain-lain:	
278	8805.29.10.00	-- Pesawat latih terbang di darat	
279	8805.29.90.00	-- Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
OLEH PERUSAHAAN REKONDISI**

NO	POS TARIF HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELompok A (BMTS DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)			
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
1	8406.10.00.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
2	8406.81.00.00	-- Dengan kekuatan melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex. 8408.10.20.00	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW
	8408.10.90	-- Lain-lain:	
4	8408.10.90.10	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90.90	-- Lain-lain	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang dibungkus dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
6	ex. 8414.40.00.00	- Kompresor udara yang dipasang di atas saias beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
7	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	-- Lain-lain:	
		-- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
8	ex. 8418.69.41.00	-- - Untuk mesin pengukur suhu	Kecuali Chiller berbagai jenis dan ukuran
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan seliput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengemas atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengacast minuman.	

NO	POS TARIF HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
9	ex. 8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengacresi minuman	Kecuali Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line, 9.600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 KWatt; L : 2.400; W : 1.500; H : 2.000 mm; 8 Line; 18.000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 KWatt; L: 3.500; W: 1.500; H: 2.000 mm
10	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kapasitas timbangan sebesar 5 kg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	-- Lain-lain:	
11	8423.89.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
12	8425.11.00.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
13	8425.31.00.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	-- Lain-lain:	
14	8425.49.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
15	ex. 8426.12.00.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	Kecuali truk crane
	8426.19	-- Lain-lain:	
16	8426.19.30.00	-- Gantry crane	
17	8426.19.90.00	-- Lain-lain	
18	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
19	ex 8426.41.00.00	-- Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
20	8426.91.00.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
21	ex. 8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
22	ex. 8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklift digerakkan dengan engine selsain operating weight: 1,5 - 5 Ton
	84.29	Buldozer, angledozer, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, excavator, shovel loader, mesin pematat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledozer:	
23	ex. 8429.11.00.00	- - Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp
24	ex. 8429.19.00.00	- - Lain-lain	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp
25	ex. 8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pematat dan mesin giling jalan:	
26	ex. 8429.40.30.00	- - Mesin pematat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
27	ex. 8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
28	ex. 8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
29	ex. 8429.40.90.00	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
30	ex. 8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
31	ex. 8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, parapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
32	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	
33	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
34	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
35	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
36	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan sejuta-milat atau terutama dengan mesin dari pos 84.28 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
37	8431.10.10.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
38	8431.43.00.00	- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan sarat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kartas karton.	
39	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kartas karton	
40	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku,	
	8440.10	- Mesin:	
41	8440.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
42	8441.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
43	8441.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
44	8441.30.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
45	8441.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
46	8441.80.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, alat dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, alat dan perlengkapan:	
47	8442.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasikan atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
48	8443.11.00.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed	
49	8443.12.00.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
50	8443.13.00.00	-- Mesin cetak offset lainnya	
51	8443.14.00.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
52	8443.16.00.00	-- Mesin cetak flexographic	
53	8443.17.00.00	-- Mesin cetak grafir	

NO	POS TARIF/BIS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan;	
	8443.31.30	-- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:	
54	ex. 8443.31.30.90	---- lain-lain:	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.31.90	---- lain-lain	
55	ex. 8443.31.90.90	----- lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39	-- Lain-lain:	
		-- Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung):	
56	ex. 8443.39.19.00	---- Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39.20	-- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung):	
57	ex. 8443.39.20.90	---- Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
58	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikat atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang paku) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	-- Mesin penggaruk:	
59	8445.11.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	-- Mesin penyisir:	
60	8445.12.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	-- Mesin penarik atau mesin roving:	
61	8445.13.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	-- Lain-lain:	
62	8445.19.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
63	8445.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
64	8445.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HB	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikat benang tekstil;	
65	8445.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
66	8446.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
67	8446.21.00.00	-- Power loom	
68	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpetut, tulis, randa, bordir, peraplik, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rambat.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
69	8447.11.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
70	8447.12.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
71	8447.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobí, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, alis, extruding nipple, puntalan, head dan head-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	-- Dobí dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakit mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
72	8448.11.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- Lain-lain:	
73	8448.19.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
74	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
75	8448.32.00.00	-- Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
76	8448.39.00.00	-- Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyatrifikasi, mengepres (termasuk pengepresasi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapis atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, memipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
77	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering - Mesin pengering;	
78	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi);	
79	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
80	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
81	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup ditempatkan secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit. - Mesin jahit lainnya:	
82	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak;	
83	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki;	
84	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metallurgi atau pangancah logam.	
85	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
86	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
87	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran lazer atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
88	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar lazer atau sinar lainnya atau sinar foton	
89	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
90	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
91	8457.10.00.00	- Machining center	
92	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam. - Mesin bubut horizontal:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
93	8458.11.00.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8458.19	-- Lain-lain:	
94	ex. 8458.19.10.00	-- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk panjang bed ≥ 1,6 meter
95	ex. 8458.19.90.00	-- Lain-lain	Hanya untuk panjang bed ≥ 1,6 meter
		· Mesin bubut lainnya:	
96	8458.91.00.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8458.99	-- Lain-lain:	
97	8458.99.10.00	-- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
98	8458.99.90.00	-- Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas [termasuk way-type unit head machine] untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	· Way-type unit head-machines:	
99	8459.10.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		· Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	-- Lain-lain:	
100	ex. 8459.29.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor (Drilling Machine) dengan diameter s.d. 5"
		· Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
101	ex. 8459.31.00.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bubut CNC dengan diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation
	8459.39	-- Lain-lain:	
102	ex. 8459.39.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
	8459.40	· Mesin pengebor lainnya:	
103	ex. 8459.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor (Drilling Machine) dengan diameter s.d. 5"
		· Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	-- Lain-lain:	
104	8459.59.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		· Mesin penggiling lainnya:	
105	ex. 8459.61.00.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bubut CNC dengan diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 Axis Interpolation
	8459.69	-- Lain-lain:	
106	ex. 8459.69.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
107	8459.70.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau serat secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda dater primumkaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.19	-- Lain-lain:	
108	8460.19.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	-- Lain-lain:	
109	8460.29.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	-- Lain-lain:	
110	8460.39.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
111	8460.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggeraji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau serat, tidak dirinol atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
112	8461.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
113	8461.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perarapung gir:	
114	8461.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggeraji atau mesin pemotong:	
115	8461.50.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	-- Lain-lain:	
		-- Dioperasikan secara elektrik:	
116	8461.90.11.00	-- Mesin pengetam	
117	8461.90.19.00	-- Lain-lain	

NO	POS TARIF/BS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirincikan diatas.	
	8462.10	- Mesin pencetpa atau penumbuk (termasuk pengupras) dan mesin untuk memalu:	
118	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pehrus atau pemipih (termasuk pengepres):	
119	ex. 8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
120	ex. 8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380 V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
121	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
122	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
123	ex. 8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolik	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
124	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan korak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
125	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara cilektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sfermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
126	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencetpal ulir:	
127	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
128	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara cilektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8463.90	- Lain-lain;	
129	8463.90.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles;	
130	8464.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengakot, merekat atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain;	
	8465.91	-- Mesin penggergaji;	
131	8465.91.10.00	-- Untuk menggeraji printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
132	8465.91.20.00	-- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau penotak (dengan memotong);	
133	8465.92.20.00	-- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles;	
134	8465.93.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	-- Mesin pembengkok atau perakit;	
135	8465.94.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	-- Mesin penggurdik atau mortise;	
136	8465.95.10.00	-- Mesin penggurdik untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkap tidak melebihi 3,175 mm	
137	8465.95.30.00	-- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas;	
138	8465.96.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	-- Lain-lain;	
139	8465.99.30.00	-- Mesin bubur, dioperasikan secara elektrik	
140	8465.99.60.00	-- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
141	8465.99.90.00	-- Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan media untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya;	
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pustak dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak;	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
142	ex. 8471.41.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpan, unit masukan, unit keluaran :	
143	ex. 8471.50.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
144	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
145	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
146	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
147	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	
148	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
149	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
150	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
151	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
152	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
153	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
154	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
155	8479.50.00.00	<ul style="list-style-type: none"> - Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; - Mesin dan peralatan mekanis lainnya; 	
	8479.81	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik; 	
156	8479.81.10.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Dioperasikan secara elektrik 	
	8479.82	<ul style="list-style-type: none"> -- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk; 	
157	8479.82.10.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Dioperasikan secara elektrik 	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot); karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	<ul style="list-style-type: none"> - Pola cetakan; 	
158	8480.30.90.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain - Cetakan untuk logam atau karbida logam; 	
	8480.41.00.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Tipe injeksi atau kompresi 	
160	8480.49.00.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain 	
161	8480.50.00.00	<ul style="list-style-type: none"> - Cetakan untuk kaca - Cetakan untuk bahan karet atau plastik; 	
	8480.71	<ul style="list-style-type: none"> -- Tipe injeksi atau kompresi; 	
162	8480.71.10.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Cetakan untuk sol alas kaki 	
	8480.71.90	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain; 	
163	8480.71.90.90	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain 	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk terak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkat (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos; 	
164	8483.30.90.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain 	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		<ul style="list-style-type: none"> - Generator AC (alternator); 	
165	8501.64.00.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Dengan keluaran melebihi 750 kVA 	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel); 	
	8502.12	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA; 	
166	8502.12.20.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Dengan keluaran melebihi 125 kVA 	
	8502.13	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan keluaran melebihi 375 kVA; 	
167	8502.13.10.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih 	
168	8502.13.90.00	<ul style="list-style-type: none"> -- Lain-lain 	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api: -- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
169	8502.20.49.00	-- Lain-lain - Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	-- Lain-lain:	
170	8502.39.20.00	-- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA -- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
171	8502.39.39.00	-- Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
172	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	
	85.28	Monitor dan Proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima sinyal radio atau aparatus perkuat atau pereproduksi suara atau video, manapun tidak	
		-- Monitor Lainnya :	
	8528.51	-- Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71 :	
173 ex. 8528.51.20.00		-- Lain-lain, berwarna	Hanya untuk monitor jenis LCD atau LED

KELOMPOK B (BMTB YANG MEMERLUKAN PERTIMBANGAN TEKNIS ATAU REKOMENDASI)

	85.11	Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyala, magnet-dinamo, kolt penyala, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan saklar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi: -- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
174	8511.40.32.00	-- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		-- Generator lainnya:	
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
175	8511.50.32.00	-- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya: -- Lain-lain:	
176	8704.10.28.00	-- g.v.w. melebihi 45 t - Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 t: -- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t: -- Lain-lain:	
177	8704.23.61.00	---- Lori (truk) pendingin	
178	8704.23.63.00	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
179	8704.23.69.00	- - - - Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
180	8705.10.00.00	- Lori crane	
181	8705.30.00.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
182	8705.40.00.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain:	
183	8705.90.90.00	- - Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
184	8716.31.00.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
185	8716.39.99.00	- - - - Lain-lain	
186	8716.40.00.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
OLEH PERUSAHAAN REMANUFACTURING

NO	POS TARIF HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyah kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: - Dirakit secara lengkap; - Lain-lain:	
	8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc;	
1	8408.20.23.20	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	
	8408.20.96	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc;	
2	8408.20.96.10	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 30.000 cc	
	8408.90	- Mesin lainnya:	
	8408.90.50	- Dengan tenaga melebihi 100 kW;	
3	ex 8408.90.50.30	--- Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya: - Pompa air single stage dengan poros tunggal penyedot horizontal yang dapat digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkat langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover;	
4	ex. 8413.70.39.00	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
5	ex. 8708.30.90.00	--- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem servo, dan bagiannya untuk Dump Truck diatas 45 ton
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- Gear box, tidak dirakit:	
6	ex. 8708.40.19.00	--- Lain-lain	- Gear box dan bagiannya, - Untuk Dump Truk diatas 45 ton dan Excavator di atas 20 ton
		- Gear box, dirakit:	
	8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7	ex. 8708.40.27.10	- - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan berat 1,2 ton atau lebih	- Gear box dan bagianya 1,2 ton atau lebih, - Untuk Dump Truk diatas 45 ton dan Excavator di atas 20 ton
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagianya;	
		- - Tidak dirakit:	
8	8708.50.13.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
9	8708.50.19.00	- - - Lain-lain	
		- - Dirakit:	
	8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
10	8708.50.27.10	- - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter poros penggerak 120 mm atau lebih	
11	8708.50.27.90	- - - Lain-lain	
12	8708.50.29.00	- - - Lain - lain	
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):	
		- - Sistem suspensi	
13	8708.80.17.00	- - Untuk kendaraan dari subpos 87.04.10 atau pos 87.05	
14	ex. 8708.80.19.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk excavator di atas 20 ton dan Dump Truk di atas 45 ton
		- Bagian dan aksesoris lainnya	
	8708.94	- - Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya: - - - Lain-lain:	
15	8708.94.99.00	- - - Lain-lain	
	8708.99	- - Lain-lain:	
		- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		- - - Rangka sasis atau bagianya:	
	8708.99.63	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04:	
16	8708.99.63.20	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t	
17	8708.99.70.00	- - - Lain-lain	
18	8708.99.90.00	- - - Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH